



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxx binti xxxx, NIK 5307054107550008, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Wuring Lembah, RT 002 RW 001, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Domisili elektronik nan988467@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami dari anak Pemohon, orang tua dari Calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dapat menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan istri yang sah secara agama (nikah tidak tercatat) dari Taiye bin Sairing secara agama namun tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Taiyeng bin Sairing telah meninggal dunia pada tanggal, 23 Juli 2019 dengan Surta Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Wuring Nomor: KWN.470/21/SKK/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya:

xxxxxxx binti xxxx, NIK 5307054107060005, Tempat tanggal lahir Nangahure, 01 Juli 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Nangahure Lembah, RT 002 RW 001, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Dengan seorang Laki-Laki yang bernama:

Syamsudin bin La Sudin, NIK 5307141107020001, Tempat tanggal lahir Maumere, 11 Juli 2022 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nangahure Bukit, RT 031 RW 008, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B.80/Kua.20.12.6/PW.01/06/2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena **Anak Pemohon** sebagai **Calon Istri** telah sering melakukan hubungan badan dengan **Calon Suaminya** layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan merusak tatanan keagamaan dan melanggar Syari'at Islam yang berlaku;

6. Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suaminya** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa **Anak Pemohon** sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun **Calon Suaminya** sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan/Perikanan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);

8. Bahwa keluarga **Pemohon** dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx binti xxxx** untuk dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Syamsudin bin La Sudin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menjelaskan dan menasehati kepada Pemohon dan anak-anak mereka mengenai dampak buruk (*madlorot*) dan konsekwensi lahir maupun batin dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon :

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxxx binti xxxx adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Xxxxxxx bin xxxxxx ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh XXXXXXXX bin XXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXX bin XXXXXX atas dasar suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa anak yang bersangkutan sekolah SD namun tidak tamat;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXX saat ini telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju semua anggota keluarga, memasak dan mengurus adiknya yang masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXX) saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXXXX adalah anak kandung dari Bapak La Sudin :
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Pemohon belum genap 19 Tahun;
- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung calon pengantin wanita menyatakan siap menjadi wali nikah dan tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat dengan XXXXXXXX bin XXXXXX , bahkan anak Pemohon (XXXXXXX) telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan XXXXXXXX bin XXXXXX , hingga anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan hasil hubungan di luar nikah;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di kampung Pemohon sangat kuat memegang norma agama (Islam) dan ketentuan adat, bahwa apabila seorang wanita yang hamil di luar nikah harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, jika tidak dilakukan maka wanita tersebut harus diusir dari kampung;
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon , yang mengaku bernama **Wa Engu (Ibu Kandung XXXXXXXX bin XXXXXX)**, NIK

Halaman 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5307144107590005, Tempat tanggal lahir Buton, 01 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Nangahure Bukit, RT 031 RW 008, Kelurahan Wuring, selanjutnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah Ibu kandung dari **Xxxxxxx bin xxxxxx** dari perkawinannya dengan laki-laki yang bernama La Sudin;
- Bahwa yang bersangkutan datang sendiri karena suaminya telah lama meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa **Xxxxxxx bin xxxxxx** sudah melamar Calon istrinya (**Xxxxxxx**) secara resmi kepada Pemohon sebagai orang tua **Xxxxxxx** ;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh **Xxxxxxxx** ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Xxxxxxx bin xxxxxx** atas dasar keinginan **Xxxxxxx bin xxxxxx** dan calon istrinya secara suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa anak yang bersangkutan (**Xxxxxxxx**) telah sudah tidak sekolah (hanya lulus SD) dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari berkelakuan baik, tidak judi, tidak mabuk, dan tidak melakukan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa anak yang bersangkutan (**Xxxxxxx bin xxxxxx**) saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa calon istri **Xxxxxxx bin xxxxxx** bernama **Xxxxxxx binti xxxx**, adalah anak kandung Pemohon dengan Taiye Sairing;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Pemohon belum genap 19 Tahun;
- Bahwa ayah kandung **Xxxxxxxx** tidak mengetahui rencana pernikahan **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxx binti xxxx**;
- Bahwa **Xxxxxxx bin xxxxxx** sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat **Xxxxxxx binti xxxx**, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hingga **Xxxxxxx binti binti Muliadi Mugir** saat ini telah hamil 4 bulan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di kampung Pemohon berkeyakinan bahwa apabila seorang wanita yang hamil di luar nikah harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, jika tidak dilakukan maka wanita dan yang menghamili harus diusir dari kampung karena dapat menyebabkan bencana atau diadzab Allah SWT;
- Bahwa yang bersangkutan sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Xxxxxxx yang bernama **Xxxxxxx bin xxxxxx**, NIK 5307141107020001, Tempat tanggal lahir Maumere, 11 Juli 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nangahure Bukit, RT 031 RW 008, Kelurahan Wurin, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang bersangkutan (Xxxxxxxx) adalah anak dari wanita bernama Wa Engu dan laki-laki bernama La Sudin, akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti xxxx dan telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini berumur 22 Tahun, telah lulus SD dan saat ini sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Yang bersangkutan dengan ditemani orang tuanya, telah melamar Xxxxxxx kepada orang tuanya dan telah menerima lamaran yang bersangkutan;
- Bahwa rencana pernikahan yang bersangkutan dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri dan calon istrinya tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa status calon istri yang bersangkutan (Xxxxxxx) adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan dengan calon istrinya (Xxxxxxx) mengaku tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa yang bersangkutan dengan anak Pemohon (Xxxxxxx) telah lama menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (intim), dan saat ini Xxxxxxx sedang hamil empat bulan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan hubungan intim selain dengan anak Pemohon (Xxxxxxx);
- Bahwa yang bersangkutan berjanji di hadapan Hakim untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum akad nikah resmi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri yang juga merupakan anak Pemohon , yang mengaku bernama **Xxxxxxx binti xxxx** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Xxxxxxx ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan Xxxxxxx bin xxxxxx ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah siap menjadi seorang istri karena sudah biasa melakukan tugas kerumah tanggian seperti mencuci baju semua anggota keluarga, memasak, merawat adik yang masih kecil;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku kenal dengan Xxxxxxxx sudah satu tahun lebih;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dengan Xxxxxxxx ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga Xxxxxxxx telah melamar yang bersangkutan dan telah diterima oleh orang tua yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan Xxxxxxxx karena pilihannya sendiri bukan karena terpaksa;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku hanya melakukan hubungan intim dengan Xxxxxxxx dan tidak pernah melakukannya dengan orang lain;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan tengah hamil empat bulan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi dengan calon suami sebelum akad nikah secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama Suhardi (Pemohon) Nomor 5307054107550008 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 27 April 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5307140611190005 atas nama Kepala Keluarga Suhardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 29 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian dengan nomor KWN.470/21/SKK/VI/2024 atas nama Taiye Sairing, yang dikeluarkan oleh Lurah Wuring, tanggal 26 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama Xxxxxxx Nomor 5307054107060005 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 21 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor KWN.478/10/SKK/VI/2024 atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Wuring, tanggal 24 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan dengan nomor 147/Mi.20.19/PP.00.11/07/2024 atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sikka, tanggal 05 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor B.80/Kua.20.12.6/PW.01/06/2024 atas nama Syamsudin bin La Sudin dan Xxxxxxx binti xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok Barat, tanggal 25 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama Syamsudin Nomor 5307141107020001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 21 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5307050802051449 atas nama Kepala Keluarga La Sudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 19 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2.023/LD/ALB/2010 atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 27 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Hasil USG atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh dr. Daniel Hadinata Susanto, Sp.OG tanggal 8 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua saksi sebagai berikut :

1. **Arsid bin Abdul Mutalib**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Hewuli, RT 018 RW 008, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar XXXXXXXXX (calon suami dari anak Pemohon);
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih satu kampung dengan Pemohon dan hanya beberapa dari rumah Ibu kandung XXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari XXXXXXXX, calon pengantin wanita, sedangkan sebelah kanan Saksi adalah Ibu kandung XXXXXXXX yang bernama ;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXX (calon pengantin Wanita), sedangkan sebelah kanan saya adalah Ibu kandung XXXXXXXX Bernama Wa Engu ;
- Bahwa Ayah kandung XXXXXXXX bernama La Sudin sudah lama meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX namun ditolak KUA karena umur XXXXXXXX kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus jejak (belum menikah);
- Bahwa XXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik seperti sering mengaji, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum;
- Bahwa XXXXXXXX sesekali membantah perkataan orang tua namun masih wajar layaknya kenakalan remaja;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini sudah tidak bersekolah dan sehari-hari bekerja membantu orang tuanya dengan pekerjaan rumah tangga dan bertani sehingga sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, dll;
- Bahwa XXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa XXXXXXXX bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;

Halaman 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sudah tidak sekolah, hanya lulus SD, sekarang bekerja sebagai nelayan, penghasilannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
 - Bahwa XXXXXXX bin XXXXXX (XXXXXXX) telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan anak Pemohon (XXXXXXX) dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 6 bulan terakhir, bahkan XXXXXXX telah hamil di luar nikah dengan XXXXXXX ;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXX bin XXXXXX (XXXXXXX) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
 - Bahwa keluarga XXXXXXX bin XXXXXX telah melamar XXXXXXX dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa Saksi sanggup membantu Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Pemohon bila sudah menikah nantinya;
2. **Elly Tabo bin Tabo Pijun**, tempat dan tanggal lahir Wuring, 08 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Nangahure Lembah, RT. 008 RW 002, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena keluarga dan masih satu RT dan selang satu kampung dengan Ibu kandung XXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXX (calon pengantin Wanita), sedangkan sebelah kanan saya adalah Ibu kandung XXXXXXX bernama Wa Engu ;
 - Bahwa Ayah kandung XXXXXXX bernama La Sudin sudah lama meninggal dunia sekitar tahun 2017;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX bin XXXXXX namun ditolak KUA karena umur XXXXXXX kurang dari 19 tahun;

Halaman 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Xxxxxxx) dengan Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa Xxxxxxx statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Xxxxxxxx berstatus jelek (belum menikah);
- Bahwa Xxxxxxx sehari-hari berkelakuan baik seperti sering mengaji, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum:
- Bahwa Xxxxxxx sesekali membantah perkataan orang tua namun masih wajar layaknya kenakalan remaja;
- Bahwa Xxxxxxx saat ini sudah tidak bersekolah dan sehari-hari bekerja membantu orang tuanya dengan pekerjaan rumah tangga dan bertani sehingga sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, dll;
- Bahwa Xxxxxxxx sehari-hari berkelakuan baik, tidak mabuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa Xxxxxxxx bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa Xxxxxxxx sudah tidak sekolah, hanya lulus SD, sekarang bekerja sebagai nelayan namun saksi kurang tahu penghasilannya;
- Bahwa Xxxxxxx bin xxxxxx (Xxxxxxxx) telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan anak Pemohon (Xxxxxxx) dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 6 bulan terakhir, bahkan Xxxxxxx telah hamil di luar nikah dengan Xxxxxxxx ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Xxxxxxx) dengan Xxxxxxx bin xxxxxx (Xxxxxxxx) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga Xxxxxxx bin xxxxxx telah melamar Xxxxxxx dan sudah ada pembicaraan keluarga dalam rangka pernikahan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi sanggup membantu Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Pemohon bila sudah menikah nantinya;

Halaman 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan berkesimpulan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, yang menyatakan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5, terbukti bahwa ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam maka kewenangan absolut perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat

Halaman 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang merupakan daerah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Kawin adalah orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.5 dan P.6 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Maumere, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon , anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Xxxxxxx bin xxxxxx (calon pengantin laki-laki) dan anak Pemohon (calon pengantin wanita) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah anak-anaknya hingga mereka mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon , anak Pemohon (catin wanita) Xxxxxxx bin xxxxxx (catin laki-laki) menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai kehendak

Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9. P.10 dan P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan pernikahan dari KUA kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka adalah surat dinas yang dapat disamakan dengan akta otentik yang tidak dibantah, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mengurus administrasi dan pencatatan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu patut untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, P.4 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXX dan P.5 berupa fotokopi akta Kelahiran atas nama XXXXXXX serta P.6 Asli surat keterangan tidak sekolah atas nama XXXXXXX, ketiganya adalah akta autentik yang tidak dibantah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi e-KTP dan akta Kelahiran dan Ijazah XXXXXXX (anak Pemohon), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, semuanya merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas anak Pemohon bernama Xxxxxxx lahir tanggal 01 Juli 2006, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun (18 Tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P10 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan akta kelahiran atas nama Xxxxxxxx (Calon suami anak Pemohon), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, semuanya merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas laki-laki bernama Xxxxxxxx (calon suami anak Pemohon) tanggal 11 Juli 2002 dan dikuatkan dengan keterangan dua Saksi di persidangan , maka Xxxxxxx bin xxxxxx telah berumur 22 Tahun lebih, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat batasan minimal umur kawin yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa hasil rekam medis berupa gambar 3 dimensi USG terhadap Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan (dr. Daniel H. Susanto, Sp.OG), tanggal 8 Juli 2024, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (Xxxxxxx) saat ini telah hamil empat bulan dalam kondisi alat reproduksi yang sehat

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon (Xxxxxxx binti xxxx) sebagai calon pengantin wanita/calon istri, Xxxxxxx bin xxxxxx (Xxxxxxxx) sebagai calon pengantin laki-laki/calon suami, serta dua orang saksi bernama Faisal bin H. Tarigi dan Aco bi H. Bedu , dua saksi tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan Pemohon , anak Pemohon , anak Pemohon III, serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa baik anak Pemohon bernama Xxxxxxx (lahir tanggal 01 Juli 2006) berumur kurang dari 19 Tahun, sedangkan Xxxxxxx bin xxxxxx lahir (tanggal 11 Juli 2002) berumur 22 Tahun lebih;
2. Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) sudah 1 tahun lebih saling mengenal dan sudah sangat dekat hubungannya;

Halaman 16 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum dan agama Islam;
4. Bahwa XXXXXXX bin XXXXXX (XXXXXXXXX) sudah tamat SD dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa XXXXXXX bin XXXXXX sehari-hari berkelakuan baik;
6. Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXX) sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas kerumah tangga serta sehari-hari berkelakuan baik;
7. Bahwa XXXXXXX bin XXXXXX (XXXXXXXXX) dan anak Pemohon (XXXXXXXXX) sudah berhubungan intim layaknya suami isteri hingga menyebabkan XXXXXXX binti XXXX tengah hamil empat bulan;
8. Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon sangat kuat memegang norma agama (Islam) hingga sudah menjadi adat kebiasaan bahwa siapa saja yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah harus secepatnya dinikahkan, apabila tidak dilakukan maka dapat mendatangkan bala/bencana atau murka Allah SWT sehingga harus keluar dari kampung;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suami atau istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dibutuhkan kedewasaan mental (psikologis), diantaranya dapat dilihat atau diindikasikan dari aspek jenjang pendidikan formal maupun non formal, pendidikan agama, serta tempaan pengalaman hidup sehingga suami mampu menjadi pelindung secara psikis dan spiritual (*qowwam*) bagi isteri, hal mana Hakim melihat dari keadaan XXXXXXX bin XXXXXX (calon suami) saat ini meskipun hanya tamat SD, sudah cukup mendapat pelajaran hidup agama

Halaman 17 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup selama dalam didikan orang tua maupun di lingkungannya yang cukup kuat memegang ajaran agama Islam, maka Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah cukup memenuhi diantara kriteria tersebut;

Menimbang, selain aspek kedewasaan mental, seorang calon suami juga harus mempunyai kemampuan menafkahi terhadap isteri dan anak-anak mereka kelak setidaknya tidaknya untuk kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang dan papan, dimana hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dari penghasilan calon suami (Xxxxxxxx) atau setidaknya tidaknya dapat diindikasikan dari potensi pekerjaan bisa diperoleh calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata Xxxxxxx bin xxxxxx sudah beberapa tahun bekerja sebagai nelayan meskipun dengan penghasilan pas-pasan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, maka Hakim menilai meskipun saat ini calon suami dari anak Pemohon hanya bekerja sebagai penjaga toko, namun memiliki penghasilan dan dapat menafkahi keluarga, untuk itu Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah memenuhi kriteria kemampuan fisik (*ba'ah*) sebagai calon suami;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perkara ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "*Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.*" (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan Xxxxxxx bin xxxxxx merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

Halaman 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kehendak Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan XXXXXXXX bin Thmarin, sehingga telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan XXXXXXXX binti xxxx telah hami empat bulan. Sehingga keadaan demikian, apabila tidak segera dinikahkan niscaya akan mendatangkan keburukan yang lebih banyak (kemadlorotan) bagi keduanya, orang tua serta lingkungannya, karena berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan untuk menghindari kemadlorotan tersebut maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa kemadlorotan yang lebih besar akan dialami oleh anak-anak Pemohon bila tidak segera dinikahkan, karena masyarakat di lingkungan Pemohon sangat memegang norma agama Islam yang telah berakar menjadi norma adat yang kuat, bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah harus dikeluarkan dari kampung (diusir) apabila tidak segera dinikahkan, maka Hakim berkeyakinan memberikan izin kepada anak-anak Pemohon jauh lebih kecil madlorotnya ketimbang menunda hingga anak-anak tersebut berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Halaman 19 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dan calon Suaminya telah berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi sebelum terjadinya akad nikah di hadapan petugas yang berwenang, maka Hakim menilai janji tersebut sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan mental spiritual secara nyata sebagai calon suami isteri agar mampu saling menjaga ikatan suci pernikahan dan kehormatan berumah tangga yang tidak saja ikatan lahir tapi juga batin dan hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawain Hakim harus mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Hakim berkeyakinan bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yaitu XXXXXXX bin XXXXXX merupakan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXX binti Taiye Sairing** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXX** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 16 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis formil permohonan Dispensasi Kawin Pomohon adalah Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagaimana bukti P.7, dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 20 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu mencantumkan diktum amar yang memerintahkan kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk mencatat perkawinan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon , sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx binti xxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxx bin xxxxxx** di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, untuk mencatat perkawinan/pernikahan antara **Xxxxxxx bin xxxxxx** dengan **Xxxxxxx binti Taiye Sairing**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Jum'at** tanggal **12 Juli 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Muharram 1446 H.** oleh Saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : pada Pengadilan Agama Maumere, didampingi **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Halaman 21 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mur



Achmad Iftauddin, S.Ag.
PANITERA PENGANTI,

Imam Prabowo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| c. PNBP Biaya Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Sumpah | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 0.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp. 220.000,- |

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)